

BAB II

LANDASAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Theory of Planned Behaviour mendeskripsikan bahwa tindakan pribadi adalah hasil dari pemikiran pribadi, sedangkan tujuan pribadi adalah hasil perpaduan antara faktor internal dan eksternal di luar diri seseorang. Sikap individu atas perilaku yang terdiri atas keyakinan tentang perilaku, penilaian hasil perilaku, sikap, keyakinan perilaku, dan respons yang memotivasi. Asumsi dasar teori ini yaitu manusia adalah makhluk rasional yang berpikir tentang makna tindakannya sebelum menentukan untuk melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Fokus utama teori ini ialah niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku, niat tersebut diwakili oleh kemauan seseorang untuk berupaya atau berusaha melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Sikap wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajakannya dapat diuraikan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Ada 3 (tiga) faktor pada teori ini yang bisa memutuskan seseorang dalam berperilaku yakni *normative beliefs* (kepercayaan normatif), *control beliefs* (kontrol keyakinan), dan *behavioral beliefs* (keyakinan berperilaku) (Erawati & Pawestri, 2022).

Penelitian ini menerapkan *Theory of Planned Behavior* karena mampu menerangkan terkait variabel penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Menunjukkan hubungan antara perilaku yang muncul oleh setiap individu

yang timbul akibat adanya niat baik untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atau niat buruk guna melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori yang mampu mengungkapkan terkait tindakan seseorang yakni teori atribusi yang lebih dulu digagas oleh Fritz Heider (1958), teori ini menerangkan mekanisme seseorang saat berupaya untuk menaksir juga menetapkan pemicu tentang sebuah kejadian akibat tindakan tiap individu. Pada hakikatnya teori atribusi mengungkapkan bahwa apabila individu mencermati tindakan dan sikap seseorang, maka ia segera berupaya untuk memutuskan apakah tindakan tersebut terjadi dari segi internal ataukah eksternal. Tindakan yang ditimbulkan faktor internal yakni tindakan yang bermula dari dalam diri seseorang itu sendiri semisal kepribadian, kesadaran, kemampuan dan lainnya (Yuliyannah et al., 2019), sedangkan tindakan yang dipicu oleh faktor eksternal yaitu kondisi atau keadaan lingkungan tertentu.

Kaitan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada cara seseorang memastikan kewajiban penunaian pajaknya yang dipengaruhi oleh perspektif internal ataupun perspektif eksternal. Adapun perspektif internal memengaruhi kewajiban penyelesaian pajak seperti pemahaman *Self Assessment System*, Moral Pajak, juga *Love of Money*.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pendapatan negara dengan jumlah terbesar bersumber dari realisasi penerimaan pajak. Adapun menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 memaparkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Hananto et al., 2023) pajak ialah pungutan wajib bagi wajib pajak sebagai bentuk kontribusi pada suatu negara untuk digunakan dalam kebutuhan dan kesejahteraan negara selaras dengan aturan yang berlaku.

Pemungutan pajak tentu memiliki fungsi yakni sebagai : fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi anggaran (*budgetir*), fungsi pendistribusian pendapatan serta fungsi stabilitas. Selain itu, menurut (Mardiasmo, 2018) pajak juga terdapat ciri-ciri yang mengikat yakni :

1. Pemungutan pajak berdasarkan pada undang-undang juga bersifat memaksa
2. Negara sebagai pemungut pajak baik pemerintah pusat ataupun daerah
3. Dimanfaatkan untuk pengelolaan pemerintah dan apabila diperoleh kelebihan dari penerimaannya, dapat dialihkan untuk pembiayaan *public investment*

4. Tidak mampu memperlihatkan adanya kontraprestasi personal bagi pemerintah pada pembayaran pajak

a. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang diimplementasikan di Indonesia menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat 3 jenis, yakni :

1. *Official Assessment System*

Sistem penarikan pajak yang menyerahkan otoritas khusus pada pemerintah (fiskus) dalam menentukan banyaknya jumlah pajak terutang oleh wajib pajak

2. *Self Assessment System*

Sistem penarikan pajak yang menyerahkan otoritas seutuhnya pada wajib pajak dalam mengkalkulasi, menyeter serta menyampaikan nominal pajak terutang oleh wajib pajak

3. *With Holding System*

Sistem penarikan pajak yang mencari otoritas pada pihak ketiga (diluar fiskus ataupun wajib pajak itu sendiri) guna menetapkan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak

b. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak mencakup atas beberapa jenis dan masing-masing dihimpun menjadi 3 bagian yang ditentukan berdasarkan sifat, golongan dan lembaga pemungutannya, yakni :

1. Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, yakni pajak yang pemungutannya menilik perihal subjek atau wajib pajaknya
- b) Pajak Objektif, yakni pajak yang pemungutannya menilik objek pajak itu sendiri tanpa memandang kondisi dari wajib pajak ataupun tempat tinggalnya.

2. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, yakni pajak yang ditanggung kepada wajib pajak itu sendiri serta tidak bisa diserahkan pada pihak lain.
- b) Pajak Tidak Langsung, yakni pajak yang dapat diberatkan pada orang lain dengan kondisi tertentu yang menimbulkan adanya pajak terutang

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Negara, yakni pemerintah pusat selaku pemungut pajak
- b) Pajak Daerah, yakni pemerintah daerah selaku pemungut pajak baik lingkup provinsi ataupun kota/kabupaten

2.1.4 Pemahaman *Self Assessment System*

Satu diantara faktor yang mampu memengaruhi realisasi perolehan pajak yang bersumber pada wajib pajak ialah *Self Assessment System* yang disebut sebagai sistem pungutan pajak yang membagi wajib pajak wewenang atau keleluasaan dalam memutuskan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar tiap tahunnya selaras pada peraturan undang-undang perpajakan yang diterapkan. (Erawati & Pawestri, 2022). Sedangkan pada

(Rahayu, 2013, p. 102) menerangkan bahwa *Self Assessment System* diimplementasikan guna menerima keyakinan pada masyarakat dalam memaksimalkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai pembayaran pajaknya.

Adapun indikator *Self Assessment System* menurut (Khafidah & Indriasih, 2021) meliputi :

1. Jumlah orang yang mendaftarkan diri dan terdaftar selaku wajib pajak
2. Mengkalkulasi pajak
3. Membayar pajak
4. Melaporkan pajak

Menurut (Sundari, 2019) indikator *Self Assessment System* meliputi:

1. Tercantum selaku wajib pajak
2. Mengkalkulasi pajak
3. Menyetor pajak
4. Melaporkan pajak

Menurut (Valentina & Sandra, 2019) indikator *Self Assessment System* meliputi:

1. Mendaftarkan diri selaku wajib pajak
2. Mengakumulasi besarnya pajak terutang
3. Membayar sendiri pajak terutang
4. Menyerahkan dan bertanggung jawab dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya

5. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT jika terdapat kesalahan
6. Wajib pajak yang mengalami lebih bayar dapat menyampaikan permohonan pengembalian
7. Wajib pajak yang beranggapan tidak puas dengan ketentuan pajak bisa menyampaikan keberatan dan banding

2.1.5 Moral Pajak

Moral Pajak (*tax morale*) disebut juga bentuk dorongan yang lahir dari pribadi sendiri saat melunasi pajak. Umumnya dalih wajib pajak menunaikan pajak lantaran pajak yang bersifat memaksa dan adanya kekhawatiran akan sanksi serta konsekuensi yang didapat apabila tidak turut serta menunaikan pajak. *Tax morale* sangat lekat kaitannya dengan kewajiban membayar pajak tanpa paksaan dan secara sukarela. Apabila *tax morale* wajib pajak meningkat, terdapat kemungkinan wajib pajak dalam melancarkan *Tax Evasion* kian berkurang. Selanjutnya moral dapat menimbulkan sebuah perilaku, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Tindakan demikian juga berasal dari praktek individu selama hidupnya yang setelahnya tentu membentuk suatu kepribadian.

Adapun indikator Moral Pajak menurut (Mangoting et al., 2020) yaitu :

1. Sadar akan kewajiban membayar pajak
2. Membayar pajak secara sukarela
3. Adanya rasa tanggungjawab membayar pajak
4. Merasa bersalah dan malu jika tidak membayar pajak dengan sesuai

5. Taat aturan hukum perpajakan

Menurut (Hananto et al., 2023) indikator variabel Moral Pajak yaitu:

1. Kesadaran mengenai kewajiban perpajakan warga negara dalam membayar juga menyampaikan pajak secara tepat
2. Adanya persepsi etika penghindaran pajak apabila kemungkinan tertangkapnya kecil
3. Menaati peraturan hukum perpajakan

Menurut (Awaluddin et al., 2022) indikator variabel Moral Pajak yaitu :

1. Wajib pajak turut berpartisipasi
2. Keyakinan wajib pajak akan pemerintah
3. Kondisi ekonomi
4. Kebanggaan nasional

Menurut (Aska & Umaimah, 2022) indikator variabel Moral Pajak yaitu :

1. Etika yang dilanggar
2. Rasa bersalah
3. Prinsip hidup
4. Taraf kepercayaan atas sistem pemerintah dan hukum
5. Persepsi mengenai efektivitas sistem perpajakan

2.1.6 *Love of Money*

Uang merupakan instrumen penting bagi kehidupan manusia yang juga sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang yang meyakini pentingnya uang selama hidupnya cenderung tinggi akan sifat *Love of Money*. Adapun *Love of Money* disebut juga karakter perbuatan seseorang yang mencintai uang dengan berlebihan. Sikap ini juga yang menjadi faktor seseorang dalam melangsungkan tindakan yang tidak etis. Seseorang yang mementingkan uang guna memperoleh kekayaan dalam hidupnya cenderung akan menghalalkan berbagai upaya agar tidak kehilangan sebagian uangnya. (Styarini & Nugrahani, 2020).

Love of Money yang disebutkan ialah upaya seseorang mengadakan berbagai upaya untuk mengumpulkan kekayaan dengan memotong pengeluaran, bahkan ketika datang melunasi pajak. Wajib pajak yang termotivasi dengan pandangan *Love of Money* menggunakan berbagai upaya yang melampaui peraturan perpajakan yang berlaku guna mengurangi pengeluaran pembayaran pajaknya. Upaya wajib pajak dalam memangkas pengeluaran dilakukan dalam bentuk pelaporan sebagian harta yang didapat sehingga mengurangi beban pajaknya (Mardiasmo, 2009).

Adapun indikator *Love of Money* menurut (Farhan et al., 2019) seperti berikut :

1. *Achievement*
2. *Budget*
3. *Evil*

4. *Freedom*
5. *Good*
6. *Respect*

Menurut (Kisman & Junaidi, 2022) indikator *Love of Money* sebagai berikut :

1. *Evil*
2. *Freedom*
3. *Happiness*
4. *Important*

Menurut (Fade et al., 2022) indikator *Love of Money* sebagai berikut :

1. *Budget*
2. *Equity*
3. *Evil*
4. *Happiness*
5. *Motivator*
6. *Power of Control*
7. *Richness*
8. *Success*
9. *Self Expression*
10. *Social Influence*

2.1.7 *Tax Evasion*

(Rahayu, 2017, p. 147) menjelaskan *Tax Evasion* ialah upaya wajib pajak (WP) mengurangi, meniadakan, dan menyangkal dari kewajiban perpajakannya dengan cara yang menyalahi hukum guna mengelak pembayaran pajak agar tidak melaporkan SPT atau menutupi realita yang sesungguhnya. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) berarti upaya membayar pajak seminimal mungkin dari yang seharusnya ditunaikan. Adapun alasan wajib pajak melancarkan penggelapan pajak diindikasikan karena mereka merasa dana masyarakat tidak dialokasikan secara efektif oleh pemerintah kepada masyarakat (Erawati & Pawestri, 2022).

Adapun indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) menurut (Khafidah & Indriasih, 2021) yakni :

1. Kebijakan penetapan tarif pajak
2. Adanya kerja sama yang efektif dan berkesinambungan antara wajib pajak dengan fiskus sebagai badan penyelenggara
3. Mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak
4. Kesadaran wajib pajak guna melaporkan SPT dengan benar

Menurut (Farhan et al., 2019) indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) yaitu :

1. Penggelapan pajak dianggap tidak etis
2. Penggelapan pajak dianggap kadang-kadang etis
3. Penggelapan pajak dianggap etis

Menurut (Kisman & Junaidi, 2022) indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) yakni :

1. Penggelapan pajak dianggap etis
2. Penggelapan pajak dianggap tidak etis

Menurut (Hananto et al., 2023) indikator *Tax Evasion* yakni :

1. Tindakan pembenaran aktivitas penggelapan pajak
2. Penggelapan pajak yang didukung norma subjektif
3. Tindakan yang memicu skema penggelapan pajak.

Menurut (Valentina & Sandra, 2019) indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) yakni :

1. Tidak mencantumkan diri sebagai wajib pajak
2. Menyelewengkan NPWP
3. Tidak melaporkan SPT
4. Menyampaikan SPT tapi tidak sesuai
5. Menangkal pemeriksaan
6. Menampilkan catatan atau pembukuan dokumen palsu atau dipalsukan
7. Tidak melakukan pencatatan atau pembukuan di Indonesia
8. Tidak mengarsipkan catatan, buku juga dokumen yang sebagai dasar pembukuan akuntansi
9. Tidak melaporkan pajak yang usai dipotong
10. Tidak menyetorkan pajak sesuai dengan akumulasi yang seharusnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan tak luput pada temuan berbagai penelitian terdahulu yang sebelumnya usai dilangsungkan sebagai referensi, parameter, dan kajian. Perbedaan pada penelitian ini terhadap sebelumnya terletak antara variabel-variabel penelitian yang dikombinasikan dari sebagian penelitian terdahulu yang terkait dengan *Self Assessment System*, Moral Pajak, dan Love Money yang pernah dilakukan. Berikut sebagian penelitian terdahulu yang berkenaan dengan observasi ini, diantaranya :

Tabel 2.1 Article Mapping – Penelitian Terdahulu

No.	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
1.	<p><i>Atlantis Press-Advances in Economics, Business and Management Research, volume 144 23rd Asian Forum of Business Education (AFBE 2019)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Yenni Mangoting ● Vanessa Alma Sumarno ● Talita Gloria ● Sonia Dwi Indriani <p><i>"Does Coercive Power Influence The Relationship of Tax morale on Tax Evasion"</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax morale</i></p> <p>Moderasi M : <i>Coercive Power</i></p> <p>Metode : Analysis using partial least square structural equation models (PLS-SEM)</p>	<p><i>Tax Morale</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p> <p>Sedangkan pada variabel <i>Coercive Power</i> tidak signifikan memoderasi hubungan moralitas wajib pajak terhadap perilaku <i>Tax Evasion</i>.</p>
2.	<p>Accounting 7 (2021) 1499–1506</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ni Made Suwitri Parwati ● Muslimin ● Rosida Adam ● Chalarce Totanana ● Nina Yusnita Yamina ● Muhammad Dina <p><i>"The effect of tax morale on Tax Evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing"</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Tax morale in the THK Perspective</i> X2 : <i>Tax Framing</i></p> <p>Metode : Using statistikal and descriptive analysis</p>	<p><i>Tax Morale in the THK</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p> <p><i>Tax Framing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
3.	<p>Oblik ì finansi, Issue 1(99), 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Muliani Mangngalla ● Alimuddin 	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Love of Money</i></p>	<p><i>Love of Money</i> memberi pengaruh positif terhadap <i>Tax Evasion</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Grace T. Pontoh <p><i>"The Influence of Love of Money, Machiavellianism, and Injunctive Norms on Tax Evasion with Religiosity as Moderating Variable"</i></p>	<p>X2 : <i>Machiavellianism</i> X3 : <i>Injunctive Norms</i></p> <p>Moderasi M : <i>Religiosity</i></p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner dan <i>Partial least square</i> (PLS) for data analysis</p>	<p><i>Religiosity</i> memoderasi pengaruh positif dari <i>Love of Money</i> dan <i>Machiavellianism</i> terhadap <i>Tax Evasion</i>, sedangkan pada <i>Injunctive Norms</i> memoderasi pengaruh negatif</p>
4.	<p><i>International Research Journal of Management, IT & Social Sciences</i> Vol. 6 No. 5, September 2019, pages: 267-278</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Yohanes C. Seralurin ● Yana Ermawati <p><i>"Influence of Self-Assessment System, Taxation Understanding, and Discrimination Toward Ethics of Tax Evasion: A Case in Papua Indonesia"</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Self Assessment System</i> X2 : <i>Taxation Understanding</i> X3 : <i>Discrimination Toward Ethics</i></p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner, purposive sampling, analisis regresi linier berganda</p>	<p><i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
5.	<p>Akuntansi Dewantara Vol. 4 No 1 April 2020 Jurnal Ust Jogja</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Devi Styarini ● Tri Siwi Nugrahani <p><i>"Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak"</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1: <i>Love of Money</i> X2 : <i>Machiavellian</i> X3 : Tarif Pajak X4 : Pemahaman Pajak X5 : <i>Self Assessment System</i></p> <p>Metode : Menggunakan data primer dan random sampling</p>	<p><i>Love of Money</i> memberi pengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i> Sedangkan <i>Self Assessment System</i> memberi pengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
6.	<p>Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA) Vol. 15, No. 2, 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Naluri April Leana ● Nur Kholis <p><i>"Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion"</i></p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Self Assessment System</i> X2 : Keadilan X3 : Teknologi Perpajakan</p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner melalui <i>google form</i>, <i>random sampling</i>, dan analisis regresi linier berganda SPSS v.25</p>	<p><i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
7.	<p>Jurnal Simki Economic, Volume 5 Issue 2, 2022, Pages 119-123</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p>	<p><i>Self Assessment System</i> tidak</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Teguh Erawati ● Riranti Desinta Pawestri <p>"Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>"</p>	<p>Independen X1 : <i>Self Assessment System</i></p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner, penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan random sampling</p>	<p>memberi pengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
8.	<p><i>Indonesian Journal of Accounting and Governance</i> Vol. 2, No. 2, December 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Joe ● Elsa Indriyani ● Riana Sitawati ● Subchan <p>"Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas <i>Tax Evasion</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : Moral Wajib Pajak</p> <p>Mediasi M : Kepatuhan WP</p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner, <i>random sampling</i>, pendekatan <i>Partial Least Square (PLS)</i>, dan analisis jalur regresi linier</p>	<p><i>Tax Morale</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p> <p>Kepatuhan memediasi pengaruh Moral Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
9.	<p>ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik, 2022 volume 1 Issue No 6, Pages 411</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Johanna Vivian Seputro ● Suklimah Ratih <p>"Pengaruh Money Ethics, Religiusitas, <i>Tax morale</i>, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai <i>Tax Evasion</i>"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : Money Ethics X2 : Religiusitas X3 : <i>Tax morale</i> X4 : Keadilan Pajak</p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner, <i>purposive sampling</i>, pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi linier berganda</p>	<p><i>Money Ethics</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i> Sedangkan <i>Tax Morale</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
10.	<p>Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 7 No. 2(Desember 2022) 81-91</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mohd. Idris Dalimunthe ● Alistraja Dison Silalahi <p>"Pengaruh Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Praktik Penggelapan Pajak"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : Moral Pajak X2 : Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan X3 : Perilaku Tidak Etis</p> <p>Metode : Menggunakan metode kuantitatif, <i>purposive sampling</i>, dan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Moral Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i></p>


11.	<p><i>ISAFIR-Islamic Accounting and Finance Review Volume 3, Nomor 1, Edisi Juni 2022</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumiati ● Lince Bulutoding ● Raodahtul Jannah <p>"Pengaruh <i>Love of Money</i> dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Dengan Budaya Siri' Na Pacce Sebagai Pemoderasi"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Love of Money</i> X2 : Keadilan Pajak</p> <p>Moderasi M : Budaya Siri'na</p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuantitatif, kuesioner, non probability purposive sampling, pendekatan asosiatif kausal, dan analisis regresi linier berganda</p>	<p><i>Love of Money</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Evasion</i></p> <p>Budaya Siri'na dapat memoderasi <i>Love of Money</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> sedangkan pada Keadilan Pajak tidak</p>
12.	<p>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.2.Februari (2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ni Putu Sri Murtining Asih ● Kadek Trisna Dwiyantri <p>"Pengaruh <i>Love of Money</i>, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Love of Money</i> X2 : Machiavellian X3 : Equity Sensitivity</p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner, accidental sampling, pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif, analisis regresi linier berganda</p>	<p><i>Love of Money</i> memberi pengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
13.	<p>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 11, No. 2, July-December 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zesmitha Kisman ● Junaidi <p>"The Effect of <i>Love of Money</i>, Machiavellianism, and Tax Rates on <i>Tax Evasion</i>"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Love of Money</i> X2 : Machiavellianism X3 : Tax Rates</p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuantitatif, kuesioner, dan pendekatan <i>Structural Equation Modelling (SEM)</i></p>	<p><i>Love of Money</i> tidak memberi pengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i></p>
14.	<p>Jurnal Akuntansi Volume 8 No. 1 Februari 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gracia Emmanuella Valentina ● Amelia Sandra <p>"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : Keadilan X2 : <i>Self Assessment System</i> X3 : Pelayanan Aparat Pajak</p> <p>Metode :</p>	<p><i>Self Assessment System</i> tidak memberi pengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i></p>

		Menggunakan kuesioner, <i>purposive sampling</i> , dan analisis regresi linier berganda	
15.	<p><i>Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS) Volume 02 Nomor 02 Tahun 2020 (Hal : 28 - 54)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Yuliani Karlina ● Asep Kurniawan ● Indah Umiyati <p>"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang)"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X1 : <i>Love of Money</i> X2 : Sistem Perpajakan X3 : Keadilan Perpajakan X4 : Diskriminasi Perpajakan X5 : Pemahaman Perpajakan X6 : Sanksi Perpajakan X7 : Religiusitas</p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuantitatif, kuesioner, <i>non probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive</i>, dan analisis regresi linier berganda</p>	<i>Love of Money</i> tidak memberi pengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i>
16.	<p>Wahana Riset Akuntansi, Vol. 11, No.1, pp. 21-33, 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hari Hananto ● Ginevra Subiantoro ● Maria Eugenia Hastuti <p>"Pengaruh <i>Tax morale</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> Intention di Surabaya dengan Kepribadian <i>Conscientiousness</i> & <i>Agreeableness</i> sebagai Moderasi"</p>	<p>Dependen Y : <i>Tax Evasion</i></p> <p>Independen X : <i>Tax morale</i></p> <p>Moderasi M1 : <i>Conscientiousness</i> M2 : <i>Agreeableness</i></p> <p>Metode : Menggunakan data primer, kuesioner, <i>purposive</i> dan <i>insidental sampling</i>, dan analisis regresi linier sederhana</p>	<p><i>Tax Morale</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></p> <p>Kehati-hatian tidak memoderasi antara <i>Tax Morale</i> dengan <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>Keramahan memperlemah pengaruh negatif Moral Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i></p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan hipotesis dengan memberikan penjelasan singkat mengenai gejala yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini memakai dua macam variabel, diantaranya variabel dependen berupa *Tax Evasion* dan variabel independen berupa *Self Assessment System*, Moral Pajak, serta *Love of Money* selaku faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion*.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran




Sumber : Data diolah penulis 2023

2.4 Kerangka Konseptual

Terkait landasan teori serta penemuan terdahulu, maka diperlukan sebuah kerangka konseptual yang dapat menyempurnakan landasan teoritis yang diterapkan pada penyusunan penelitian. Adapun pada penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah penulis 2023

Model penelitian ini ditunjukkan untuk mempermudah dalam menentukan arah dalam permasalahan penelitian sekaligus untuk pemahaman dalam menganalisis masalah, yaitu :

H1 : Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* pada *Tax Evasion*.

H2 : Pengaruh Moral Pajak pada *Tax Evasion*

H3 : Pengaruh *Love of Money* pada *Tax Evasion*

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini merupakan jawaban temporer yang akan membahas mengenai dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari rumusan masalah penelitian dan kerangka pemikiran. Terkait uraian tersebut, dapat dihasilkan hipotesis dari penelitian ini, yakni :

2.5.1 Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*

Self Assessment System ialah sebuah praktik dalam penarikan pajak dengan menyerahkan keleluasaan juga kepercayaan pada wajib pajak dalam mengkalkulasi, membayar serta menyampaikan pajaknya sendiri dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Apabila *Self Assessment System* diterapkan sesuai ketentuan yang sah tentunya agar tercipta realisasi pajak yang optimal. Artinya, kian efektif *Self Assessment System* dijalankan, maka tingkat *Tax Evasion* kian berkurang. Begitupun jika semakin tidak baik penerapan *Self Assessment System* maka kian besar pula taraf *Tax Evasion* yang terjadi. (Yunus et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan (Seralurin & Ermawati, 2019) membuktikan kalau *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*. Akan tetapi, berbanding terbalik oleh temuan (Styarini & Nugrahani, 2020), juga (Yunus et al., 2020) yang menunjukkan hasil negatif terhadap *Tax Evasion*. Adapun pada penelitian (Erawati & Pawestri, 2022) dan (Leana & Kholis, 2022) menyatakan bahwa tiada pengaruh terhadap *Tax Evasion*. Maka :

H1: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*

2.5.2 Pengaruh Moral Pajak terhadap *Tax Evasion*

Moral Pajak (*tax morale*) disebut juga aspek internal yang memicu individu wajib pajak agar mempunyai pandangan etis tidaknya bagi upaya

berlangsungnya *Tax Evasion* (Seputro & Ratih, 2022). Penelitian yang digarap (Mangoting et al., 2020), juga (Pratama et al., 2020) membuktikan terkait Moral Pajak pengaruhnya negatif pada *Tax Evasion*. Sedangkan pada penelitian (Dalimunthe & Dison Silalahi, 2022), dan (Maharani et al., 2021) memperlihatkan bahwa Moral Pajak tiada pengaruh pada *Tax Evasion*.

Maka :

H2: Moral Pajak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*

2.5.3 Pengaruh *Love of Money* terhadap *Tax Evasion*

Uang menjadi aspek penting kehidupan pada setiap orang. Namun, seorang dengan sifat *Love of Money* yang berlebihan akan lebih menghargai uang dan meletakkan ketertarikan mendalam akan uang. Pribadi dengan *Love of Money* yang tidak rendah dinilai minim moralitas dibandingkan oleh pribadi yang mempunyai *Love of Money* yang tidak tinggi (Jumiati et al., 2022). Penelitian yang dilangsungkan (Mangngalla' et al., 2023), dan (Jumiati et al., 2022) membuktikan terkait *Love of Money* pengaruhnya positif pada *Tax Evasion*. Hanya saja, berbanding terbalik oleh temuan (Asih & Dwiyantri, 2019) yang menunjukkan hasil negatif terhadap *Tax Evasion*. Sedangkan pada penelitian (Kisman & Junaidi, 2022), (Choiriyah & Damayanti, 2020), dan (Karlina et al., 2021) membuktikan bahwa *Love of Money* tiada pengaruh pada *Tax Evasion*. Maka :

H3: *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*